



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Basuki Rahmat No 1 Gedung A, Kantor Gubernur Lama 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari pemohon/pengguna jasa
2. Identitas perusahaan/orang dan Nomor HP
3. Material yang akan diuji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pengujian;
2. Petugas menerima surat permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi dan proses lebih lanjut;
3. Disposisi berjenjang dari Kadis PUTR ke Kabid Binamarga ke Kasie Pembangunan dan Laboratorium Teknik;
4. Manager Teknik menunjuk tenaga teknis untuk melakukan pengujian;
5. Petugas Penguji menghubungi Pemohon/Pengguna Jasa Laboratorium untuk membawa sampel material yang akan diuji ke laboratorium;
6. Penyerahan Material Uji dari Pemohon/Pengguna Jasa Laboratorium Kepada Laboratorium Pengujian;
7. Proses Uji Mutu Material oleh Petugas Penguji;
8. Pemeriksaan kembali Draft Sertifikat Uji Mutu oleh Penyelia dan Manejer Teknik;
9. Penandatanganan Sertifikat Uji Mutu oleh Manajer Teknik;
10. Penyampaian Hasil Uji Mutu kepada Pemohon/Pengguna Jasa Laboratorium;
11. Pembayaran Sertifikat Uji Mutu dari Pengguna Jasa kepada Bendahara Penerima Dinas PU;
12. Penyerahan Sertifikat Uji Mutu kepada Pengguna Jasa.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Basuki Rahmat No 1 Gedung A, Kantor Gubernur Lama 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

30 Hari

Waktu Pengujian untuk setiap jenis uji berbeda :

1. Pengujian Beton 30 Hari
2. Pengujian Tanah 20 Hari
3. Pengujian Aspal 25 Hari
4. Pengujian Agregat 20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai perda/pergub (Terlampir)

Produk Pelayanan

1. Pengujian Tanah; 2. Pengujian Agregat; 3. Pengujian Aspal; 4. Pengujian Beton; 5. Rancangan Campuran; 6. Pengujian Layanan.

Pengaduan Layanan

1. Dinas PUPR Prov. NTT melalui kotak saran
2. Mendatangi langsung kantor laboratorium Pengujian Teknik dan Bina Teknik di Jalan S.K. Lerik Walikota Kupang
3. LAPOR!-SP4N : melalui sms (ketik) NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim) 1708 atau website www.lapor.go.id